BAB IV

HUKUM SUMBANGAN DALAM WALIMATUL 'URS DI DESA TANGKIL SARI

A. PROSES TERJADINYA SUMBANGAN DALAM WALIMATUL 'URS DI DESA TANGKIL SARI

Ada dua macam yang dilakukan dalam proses terjadinya sumbangan dalam walimah di Desa Tangkil Sari sebagai berikut:

1. Si A atau tetangganya menawarkan kepada si B yang akan mempunyai hajat (walimahan) untuk memberikan bantuan kepada yang akan melaksanakan walimah tersebut misalkan:''Bu saya pas waktu ibu hajat boleh saya memberi bantuan 10 jerigen minyak sayur" jawaban," boleh saya terima sumbanganya". Tetapi kalo tidak boleh ya si penyumbangpun tidak akan memberikan sumbangan tersebut kepada si penyumbang.
2. Karena ketika hajat memerlukan dana atau barang-barang yang banyak, di sisi lain yang mau hajat (walimah) dalam ekonomi kekurangan, biasanya dia datang kepada kerabatnya atau tetangganya untuk meminta bantuan dalam walimahan misalnya,"Bu untuk hajatan (walimahan) saat ini saya meminta bantaun kepada ibu, apa aja itumah mau telur, minyak, gula dan lain-lain, jawaban," Iah insyaallah saya akan nyumbang gula 1 karung.[1]

[1] Rukmah, Ibu Rumah Tangga Desa Tangkil Sari Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang-Banten, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 21 Mart 2016.

Menurut pengamatan penulis pada dasarnya proses hutang-piutang dalam walimahan kalau ukuran besar itu ada bahasa antara kedua belah pihak, itulah yang menjadikan adanya hutang-piutang dalam walimahan. kalu cuma undangan yang ukuran kecil misalkan hanya memberi beras atau amplop yang nominalnya kecil, mereka juga tidak mepermasalahkan kalu tidak dibayar dikemudian hari ketika mereka melaksanakan hajatan (walimahan).

Adapun presepsi masyarakat tentang hutang-piutang dalam walimahan ini sangatlah positif yaitu karena dengan adanya adat sumbangan dalam walimahan membantu kerabat mereka untuk melaksanakan hajtnya, dan mereka berpendapat apalagi dikalangan orang yang tidak mampu untuk melakukan resepsi maka wajib hukumnya bagi umat islam saling bantu-membantu, karena dengan begitu mereka bisa melangsungkan pernikahan sehingga tidak terjadinya perzinahan yang saat ini sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat.[2]

Dari pendapat diatas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hutang-piutang dalam walimahan, antara lain:

a. Ekonomi

Kurangnya ekonomi yang dialami orang yang akan melangsungkan walimah ini menjadikan banyak orang di Desa tangkil sari yang meminta bantuan kepada tetangganya, bukan saja tenaga, mereka meminta bantuan seperti pangan karena takut

[2] Sanari, Kepala Desa Tangkil Sari Kecamatan Cimanggu Kab. Pandeglang-Banten, wawancara di kantornya, tanggal 21 Mart 2016

kekurangan dikala sedang berlangsung walimahan (hajatan). Disiilah rasa kepedulian tetangga akan tetangganya yang akan melakukan walimah (hajat) tergugah hatinya untuk membantu.

b. Faktor Budaya Masyarakat

Masyarakat adalah kumpulan beberapa orang yang saling berhubungan dengan membentuk suatu organisasi yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang bersifat mengikat tanpa harus dipublikasikan secara keseluruhan secara formal. Adapun budaya itu adalah hasil pemikiran adat-istiadat dari masyarakat itu sendiri yang telah diakuinya.

Oleh sebab itu, ketika memandang budaya masyarakat maka sudah barang tentu ada perilaku mereka yang beraneka ragam bentuknya, ada budaya masyarakat yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif. Misalnya ada masyarakat yang ramah, sopan, tentram, serta memiliki soidaritas (kepedulian) tinggi diantara mereka. Begitu juga ada masyarakat yang berprilaku negatif dan tidak menaati norma-norma yang ada sehingga menimbulkan kesenjangan-kesenjangan sosial yang sangat krusial, misalnya pergaulan bebas, pelecehan seksual, pertengkaran antar masyarakat dan sebagainya baik dikalangan tua, muda, dan remaja.

Adapun mengenai aspek budaya Desa Tangkil Sari menurut kepala Desa dan tokoh masyarakat Desa Tangkil Sari bahwa mereka masih berkeyakinan tradisional yaitu untuk tidak menolak adanya pemberian dari tetangga yang ingin memberikan bantuan. Masyarakat Desa Tangkil Sari juga masih banyak yang berfikir udah nikah

aja entar juga ada bantuan dari tetangga untuk masalah resepsi, daripada jadi perawan tua. Alasan lain juga sering muncul, ada rasa ketenangan dari orang tua yang sudah menikahkan anaknya walaupun walimah (hajat) tersebut bisa terlaksana karena adanya sumbangsih dari para tetangganya, yang penting mereka berfikir nikahkan aja dulu daripada anaknya menjadi korban pergaulan bebas, seperti hamil diluar nikah, jika tidak segera dinikahkan. Belum lagi, pandangan mereka setelah melaksanakan walimah (hajatan) mereka harus tatan-tatan kuli segala macem, takut setelah beres walimahan dia ternyata tetangga akan melaksanakan walimahan juga, karena mereka berfikiran itu wajib dibayar apabila, misalnya tetangganya memberi sumbangan 200 Kg ayam potong. Itulah salah satu faktor budaya budaya masyarakat Desa tangkil Sari.

B. TRADISI MASYARAKAT DESA TANGKIL SARI DALAM MENYELENGGARAKAN SUMBANGAN WALIMATUL ‘URS

Tradisi yang ada di masyarakat Desa Tangkil Sari dalam menyelenggarakan sumbanagan dalam walimatul ‘urs atau yang mereka sering bilang adlah *budya sambungan*, itu sudah ada sejak jaman nenek moyang mereka. Karena dipandang baik oleh masyarakat maka kebudayaan ini tidak dihilangkan karena tradisi atu *budaya sambungan* ini sangat dipandang baik oleh masyarakat pelosok seperti Desa Tangkil Sari, masyarakat yang lemah akan pendidikan dan inprastruktur yang sangat

jauh tertinggal dengan Desa-Desa lain yang ada di Kecamatan Cimanggu khususnya apalagi dibandingkan dengan desa lain yang ada di Indonesia pada umumnya.[3]

Karena itulah kebudayaan yang masih melekat kuat di dalam kehidupan masyarakat seperti tradisi masyarakat dalam menyelenggarakan pernikahan yang meurut mereka adalah budaya sambungan, akan terus dipertahankan menurut mereka karena itu sangat baik buat mereka apalagi orang yang ekonominya sangat kurang.

Mereka juga berpendapat bahwa tradisi ini sangat di apresiasi oleh kalangan masyarakat karena sudah cukup banyak yang terselesaikan bebannya dikala mereka akan melakukan walimah (hajatan), bukan itu saja dari adanya tradisi ini antar tetangga jadi lebih saling mengerti akan kebutuhan tetangganya dikala tetangganya sedang dalam kesulitan untuk melaksanakan hajatnya.

Penulis meberikan pandangan behwasanya budaya sambungan yang ada dalam masyarakat sangat baik utuk menjalin kekeluargaan antar sesama, bahkan budaya sambungan ini banyak manfaat yang dapat diambil hikmahnya, selain saling membantu orang yang sedang ada dalam kesulitan. Budaya sambungan ini seharusnya di terpkan kepada semua elemen masyarakat agar solidaritas masyarakat umumnya khususnya bagi semua umat Islam, agar umat islam tau akan pentingnya tolong-menolong antar sesama umat Islam yang sedang dalam kesulitan.

---

[3] Rukmah, Ibu Rumah Tangga Desa Tangkil Sari Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang-Banten, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 21 Mart 2016.

C. TRADISI SUMBANGAN WALIMATUL ‘URS DALAM PRSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sebelum melebar kepada pembahasan yang lebih jauh maka penulis terlebih dahulu memaparkan bagai mana hukum menghadiri undangan. Menghadiri undangan walimah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Dan jangan ia meninggalkannya, sebagaimana telah jelas dari hadits abu hurairah rhodiallahu’anhuma, rosulullah Saw, bersabda:

اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ

Artinya: *“Jika salah seorang dari kalian diundang ke resepsi pernikahan, maka hendaklah ia datang menemuinya”* (HR. Muslim).[4]

Dari sedikit penjelasan diatas mengenai walimah yang hukumnya wajib bagi yang mendapatkan undangan dari yang akan melaksanakan walimah tersebut, maka hukum pemberian atau sumbangan yang sifatnya saling bantu membantu maka sumbangan dalam walimah termasuk kedalam *Al-Urf.*

Dengan demikian, jika meliahat pendapat ulama diatas jika diselaraskan pada tradisi bhubuwan bisa dikatakan tidak bertentangan dengan ‘urf karena tradisi itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam ‘urf. Adapun syarat-syarat itu adalah harus bersifat umum dan telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negri itu. Dan tradisi itu harus ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada ‘urf. Serta tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan

---

[4] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. 1. hlm. 915.

kehendak daripada tradisi itu sendiri, dan syarat yang selanjutnya adalah kebiasaan yang dilakukan dalam suatu negri itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah.[5]

Kaitannya dengan anggapan sebagian orang mengenai hakikat bhubuwan yang bisa dianggap hutang-piutang atau hibah adalah uang atau barang yang diberikan para undangan kepada orang yang punya hajat, dan pada umumnya pada resefsi pernikahan dengan maksud uang atau barang yang diberikannya dapat dikembalikannya lagi disaat dirinya mengadakan acara. Maka walaupun demikian, penulis bisa melihat bahwa tradisi tradisi tersebut tidak dapat larangan secara nash berati kalau tetap dilestarikan maka tidak melanggar aturan shari'ah. Adapun syarat-syarat 'urf itu adalah bersifat umum dan telah menjadi kebiasaan mayoritas.[6]

اَلْعَا دَةُ مُحَكَمَة

"Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum."

Jadi, dengan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa ketika bhubuwan diperbolehkan maka perbuatan itu sah untuk direalisasikan dengan catatan tidak menghadirkan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Sebab dalam aidah lain dijelaskan bahwa sesuatu yang memudaratkan itu harus dihilangkan.

الضرر يدفع بقدر الآ مكان

---

[5] Hakim Abas, Serang, 13 Feb. 2016 http//hakamabbas.blogspot.co.id/ 2014 kajian-hukum-fiqih-tentang-sumbangan.html?=1

[6] Ahmad Basri, Tokoh Masyarakat Desa Tangkil Sari Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang-Banten, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 21 Mart 2016

"Kemudaratan itu harus dihilangkan sedapat mungkin"[7]

Dari kata diatas mengandung arti jika nantinya dalam proses bhubuwan terdapat hal-hal yang memberatkan salah satu pihak atau keduanya, seperti cenderung dapat merendahkan agama maka hal itu tidak diperbolehkan, ini bisa dilihat dari fakta yang ada dimasyarakat yang merasa terbebani dengan adanya tradisi ini, artinya ketika terpaksa hutang untuk memberi sumbangan demi menjaga harga diri dan kehormatan. Padahal makna bhubuwan pada dasarnya sudah termasuk bagian sarana dalam tolong menolong antar sesama merupakan ajaran dalam agama Islam dengan tanpa merubah sistem yang ada, artinya tidak merubah makna konsep bhubuwan yang sebenarnya.[8]

Perlu penulis garis bawahi bahwa tradisi ini bukanlah termasuk aktifitas yang mutlak menjadi keharusan menyambung dan bukan menjadi aturan adat yang mengikat dengan segala macam bentuk konsekuensi atau segala macam bentuk tuntutan sosial, akan tetapi merupakan ketergantungan atau keikhlasan dari penyumbang.

Terkait kasus ini perlu penulis jelaskan secara rinci dengan kebiasaan yang melekat pada tradisi bhubuwan. Maka, setelah penulis menanyakan kebeberapa warga setempat via intervieu, maka penulis menemukan beberapa alsan menemukan beberapa alasan yang dapat memeotivasi masyarakat dalam pencatatan itu. Semisal

---

[7] Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqih,* (Jakatra: Radar Jaya Offiset. 2004), cet. 1. hlm. 150.

[8] Hakim Abas, Serang, 13 Feb. 2016 http//hakamabbas.blogspot.co.id/ 2014 kajian-hukum-fiqih-tentang-sumbangan.html?=1

pencatatan itu adalah tergantung masing masing internal individu tuan rumah dengantamu undangan, artinya pencatatan itu dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengetahui data penyambung yang nantinya bisa jadi dampak adanya sumbangan yang ditulis itu ada yang memeiliki presepsi seperti hutang-piutang dan ada juga yang berpendapat hibah yang mengarah pada hibah atau sedekah.[9]

Ada beberapa sistem yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tangkil Sari dalam pelaksanaan ‘urf.

1. Pelaksaan bhubuwan dengan model pencatatan

Menurut hemat penulis, bhubuwan yang sering dilaksanakan di Desa Tangkil Sari mayoritas menggunaka pencatatan, oleh sebeb itu walupun pencatatan itu bukan merupakan aturan sebuah adat setempat, paling tidak setiap orang boleh memilih antara dicatat atau tidak.

2. Pelaksanaan bhubuwan dengan modal tanpa pencatatan

Persoalan lain yang muncul ditengah-tengah masyarakat adalah komitmen masyarakat yang kurang respek dengan adanya pencatatan, jadi kalau dilihat dari aspek sebuah pemberian adalah tidak pernah menghitung-hitung jumlah sumbangan yang ada. Kendatipun demikian secara pribadi mereka enggan untuk mencatat dan tidak akan pernah mempertanyakan hak-haknya untuk dicatat serta mengindikasikan pada tindakan dengan melihat maksud agama dari sebuah pemberian baik sedekah atau hadiah.

---

[9] Jejen, Ketua RT Kp. Meker Sari Desa Tangkil Sari Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang-banten, tanggal 21 Mart 2016

Sehingga sebuah tindakan atau prilaku seseorang bisa dijadikan sebagai cara untuk mengantisifasi masalah negatif yang akan ditimbulkan. Sebagai ukuran untuk mengarah pada nilai keikhlasan harus sekiranya tidak sampai menimbulkan kesulitan. Dengan kata lain bahwa realitas adanya prosesi sumbangan dengan tanpa pencatatan atau bisa lebih diterima secara logika dengan komunitas masyarakat untuk dijadikan sebagai landasan beramal baik.

Dalam menetapkan setatus hukumnya meskipun ada yang beranggapan bahwa sebagian masyarakat mengatakan tardisi hutang yang harus dikembalikan nantinya. Namun jika melihat fakta yang ada, ijab dan qabul dalam peraktek dilapangan adalah termasuk transaksi hibah.[10]

Dalam kajian fenomena sosial, anggapan sebagian masyarakat tentang keharusan mengemalikan *bhubuwan* itu pada hakekatnya itu hanya rasa tidak enak karena telah diberi sumbangan atau diberi *bhubuwan*. Maka, titik permasalahan pada tradisi ini terletak pada pemaknaan bhubuwan yang dirubah oleh sebagian masyarakat yang dianggapnya hutang, dan padahal itu bukan, sebab kalau nanti ternyata memberatkan pada sebagian banyak orang, maka praktek tersebut menyalahi tujuan *syari'at.*

[10] Zaenal Mutaqin, Keta MUI Kecamatan Cimanggu Kab. Pandeglang-Banten, wawancara di kantornya, tanggal 21 Mart 2016